

BAB III

BENTUK-BENTUK PROBLEM

Menangani masalah pengungsi Rohingya yang berada di Aceh dengan jumlah besar bukan merupakan suatu permasalahan yang mudah untuk dilakukan. Selain itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada lagi gelombang pengungsi yang berasal dari etnis Rohingya Myanmar ini sebelum akar dari permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Seperti yang telah kita ketahui dewasa ini bahwa telah terjadi gelombang pengungsi saudara seagama asal Rohingya tersebut pada tahun 2012-2015. Seburuk apapun kondisi mereka serta siap atau tidak siapnya kita dalam mengatasi masalah pengungsi tersebut, mereka telah memasuki perairan Indonesia dan telah mendarat diantara kita. (Portalsatu, 2015)

Indonesia atas dasar kemanusiaan telah banyak membantu para pengungsi Rohingya di Aceh. Dengan disediakannya kamp-kamp pengungsian atau Rumah Detensi menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia memang peduli terhadap nasib para pengungsi Rohingya. Namun di sisi lain, para pengungsi Rohingya maupun pengungsi yang berasal dari negara lain ini juga dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas keamanan Indonesia.

Hal ini dapat terjadi karena para pengungsi Rohingya ini memiliki kondisi jiwa yang belum stabil, ini dipicu karena terjadinya deskriminasi dan intimidasi yang mereka dapatkan selama berada di negara asal mereka. Kebiasaan atas perlakuan yang kasar selama di negaranya ini telah melekat menjadi kebiasaan mereka dan terbawa sampai ke Indonesia. Akibat dari kebiasaan ini telah terjadi di Indonesia, misalnya yang pernah dialami oleh salah satu relawan wanita di aceh

yang telah dilecehkan secara seksual oleh salah satu pengungsi asal Rohingya. Ini baru contoh kecil dari bahaya yang dapat timbul dari para pengungsi Rohingya. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin masalah lain seperti ancaman keamanan akan diterima oleh Indonesia.

Kemudian dampak lain yang dapat timbul juga bisa terjadi dalam bidang kesehatan. Pasalnya para pengungsi Rohingya ini bukan tidak mungkin juga mempunyai riwayat kesehatan yang buruk atau memiliki suatu penyakit yang nantinya dapat membahayakan warga sekitar maupun para relawan.

A. Sebab-sebab terjadinya arus pengungsi Rohingya

Terjadinya arus pengungsi Rohingya ke berbagai negara termasuk ke Aceh (Indonesia) disebabkan oleh konflik internal yang terjadi di Myanmar. Pemerintah Myanmar yang bertindak secara otoriter terhadap kaum minoritas seperti etnis Rohingya maupun etnis minoritas lainnya seperti etnis Karen, telah menyebabkan stabilitas keamanan di dalam Myanmar menjadi terganggu. Rezim militer yang berkuasa di Myanmar selain bertindak dengan keras terhadap kaum minoritas dan juga ingin mendapatkan simpatisan dari masyarakat budha yang menjadi mayoritas di negara tersebut. Disamping itu, adanya kepentingan lain dari pemerintah Myanmar seperti kepentingan ekonomi-politik kawasan juga menjadi faktor tindakan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kaum minoritas Myanmar. (Abdullah, 2015)

Kebencian yang dirasakan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis minoritas Rohingya ini diarahkan dengan menekan kaum minoritas etnis Rohingya. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Myanmar karena adanya

kekhawatiran yang dibuat oleh rezim militer Myanmar terhadap pemerintah Myanmar, dengan membangun opini bahwa jika kaum minoritas muslim Rohingya dibiarkan tinggal di Myanmar, maka dikhawatirkan negara tersebut berubah menjadi negara muslim seperti yang telah terjadi pada Malaysia dan Indonesia, dimana menurut mereka kedua negara ini awalnya mayoritas beragama Budha. (Abdullah, 2015)

Maka tindakan deskriminasi yang bertujuan untuk menghilangkan kaum minoritas di Myanmar terus dilakukan, terutama di wilayah Arakan yang dimaksudkan untuk mengubah wilayah tersebut menjadi bagian dari masyarakat mayoritas Myanmar yang beragama Budha. Tindakan deskriminasi oleh pihak Junta Militer Myanmar ini berupa penindasan dan kekejaman yang dilakukan terhadap etnis minoritas Rohingya, seperti tidak diakuinya etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara Myanmar

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap kaum minoritas muslim Rohingya ini menurut PBB tergolong dalam salah satu tindakan yang memprihatinkan, mereka (etnis Rohingya) menjadi salah satu orang yang teraniaya di dunia akibat ulah dari junta militer Myanmar. Disamping itu, etnis Rohingya ini telah tergolong menjadi orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Pasalnya pemerintah Myanmar sendiri tidak lagi mau mengakui Rohingya sebagai bagian dari negaranya. Pemerintah Myanmar melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Tahun 1982 telah membagi kewarganegaraan Myanmar menjadi tiga kategori kewarganegaraan yaitu, kewarganegaraan nasional, asosiasi, serta naturalisasi. (Abdullah, 2015)

Karena alasan sejarah dan budaya yang dimiliki oleh etnis Rohingya berbeda dengan masyarakat mayoritas Myanmar, maka etnis Rohingya ini sulit untuk mendapatkan pengakuan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Disamping itu, Bangladesh yang disebut-sebut sebagai bagian dari etnis Rohingya ini membantah bahwa etnis Rohingya bukan merupakan salah satu etnis yang berasal dari Bangladesh. Secara fisik dan agama, etnis Rohingya dan masyarakat Bangladesh memiliki kesamaan terhadap etnis Rohingya, namun Undang-Undang kewarganegaraan yang dimiliki oleh pemerintah Bangladesh menyebutkan bahwa etnis Rohingya bukan bagian dari suku nasional mereka.

Sementara itu, Junta militer masih terus berupaya untuk menyingkirkan etnis Rohingya dari Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan masih berlanjutnya junta militer untuk melatih milisi yang nantinya akan dikirimkan ke wilayah Arakan. Pengiriman milisi ini dimaksudkan untuk terus membuat kekacauan terhadap etnis Rohingya yang masih berada di wilayah tersebut.

Akibatnya, banyak dari etnis Rohingya yang masih berada di Arakan tewas mengenaskan. Properti mereka seperti rumah-rumah warga etnis Rohingya juga dihancurkan dan dibakar. Masalah yang dihadapi oleh etnis Rohingya ini berimbas pada sulitnya mereka untuk mendapatkan masa depan. Etnis Rohingya pun terus terusir dari wilayahnya dan terlunta-lunta di negara lain. Nasib yang dialami oleh etnis Rohingya ini bisa dikatakan sebagai etnis yang terpenjara di negaranya sendiri. (Abdullah, 2015)

Runtutan peristiwa yang dialami oleh etnis Rohingya ini tak kunjung usai. Pada tahun 2012 lalu telah terjadi pemerkosaan dan pembunuhan yang dilakukan

oleh sekelompok pemuda terhadap perempuan Rohingya. Kemudian hal ini memicu timbulnya gejolak baru antara pemerintah Myanmar dengan orang-orang etnis Myanmar.

Gelombang kerusuhan yang terjadi pada tahun 2012 lalu membuat etnis Rohingya ditempatkan di kamp-kamp pengungsian, mereka tidak diperbolehkan untuk bekerja maupun meninggalkan wilayah tersebut. Gelombang kerusuhan yang terjadi pada tahun 2012 silam menewaskan sedikitnya 200 orang. Pembatasan ruang gerak yang diberikan oleh pemerintah Myanmar ini beralaskan agar etnis Rohingya dapat terhindar dari amukan masa akibat dari kerusuhan tersebut. (Hardoko, 2015)

Peristiwa-peristiwa yang telah dialami selama bertahun-tahun oleh etnis Rohingya ini kemudian membuat etnis Rohingya menjadi merasa tidak aman dan tidak nyaman berada di negaranya. Hal ini kemudian mendorong etnis Rohingya untuk mencari kehidupan baru di negara lain.

Puncaknya ketika pemerintah Myanmar benar-benar tidak mengakui keberadaan etnis Rohingya sebagai bagian dari warga Myanmar. Hal ini ditunjukkan dengan penarikan kembali kartu putih yang selama ini dapat etnis Rohingya gunakan untuk mencari pekerjaan maupun sekolah. Kartu ini juga bisa digunakan untuk menyuarakan hak pilih etnis Rohingya di Myanmar dan berlaku seperti layaknya Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu ini benar-benar dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret 2015. (Sarnia, 2015)

Kartu putih yang di berikan oleh pemerintah Myanmar ini, seperti kartu identitas yang diberikan untuk orang-orang yang tidak diakui keberadaannya oleh

pemerintah setempat, yang secara resmi sebagai bagian dari warga negaranya. Kartu putih ini mempunyai keunikan karena, setiap pemegang kartu putih ini bukan merupakan warga asing dan bukan merupakan warga negara Myanmar, namun para pemegang kartu putih ini dapat menggunakannya seperti kegunaan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menurut data dari Kementrian Imigrasi Myanmar, terdapat sekitar 700 ribu lebih masyarakat pemegang kartu putih yang tersebar ke beberapa wilayah di Myanmar. Lebih dari 80 persen pemegang kartu putih tersebut adalah etnis Rohingya. Keputusan dari Presiden Myanmar Thein Sein mengenai penarikan kembali kartu putih ini diduga akibat dari adanya desakan dan protes masa yang meminta untuk penarikan dan penonaktifan kartu putih yang dimiliki oleh para kaum minoritas tersebut. (Sarnia, 2015)

Setelah pencabutan kartu putih yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tersebut, para etnis Rohingya merasa semakin tersingkirkan di negeri sendiri. Kemudian, warga dari etnis Rohingya ini berbondong-bondong meninggalkan negaranya dan mempertaruhkan nyawanya di negeri orang. Para pengungsi Rohingya ini banyak yang menumpang dengan kapal-kapal asing yang diduga dikendalikan oleh penyelundup manusia. Para pengungsi Rohingya ini berharap bisa sampai ke Malaysia atau Australia.

Kemudian di Pulau Langkawi, Malaysia, telah mendarat sekitar 1.107 pengungsi lintas batas negara asal Rohingya dan para imigran dari Banglades, yang kemudian para pengungsi ini selanjutnya ditempatkan di Pusat Detensi Imigrasi Belantik, Negara Bagian Kedah. Selanjutnya terdapat sekitar 1000 lebih

pengungsi Rohingya tersebut diselamatkan oleh nelayan lokal Aceh (Hardoko, 2015).

Dari penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi di Myanmar tersebut merupakan faktor dari meledaknya arus pengungsi Rohingya ke sejumlah negara di Asia termasuk Indonesia. Maka diperlukan langkah yang tegas untuk menangani masalah tersebut. Diketahui bahwa belakangan ini sikap pemerintah Myanmar sudah mulai melunak terhadap etnis Rohingya, hal ini dikarenakan adanya tekanan dari Indonesia dan Malaysia. (Hardoko, 2015)

B. Masuknya Pengungsi Rohingya Ke Indonesia

Pecahnya perang saudara yang terjadi di Myanmar antara etnis Rohingya dengan pemerintah Myanmar, sekaligus dengan perlakuan pemerintah Myanmar yang selalu menindas etnis Rohingya membuat etnis ini Tidak lagi nyaman berada di negaranya. Mereka mendapatkan perlakuan yang buruk dari pemerintahnya sendiri yang dianggap telah sangat mengganggu kehidupan para etnis Rohingya, hal ini kemudian mendorong para etnis Rohingya untuk lebih memilih meninggalkan negaranya Myanmar menuju negara lain sekitar Myanmar guna untuk mendapatkan perlindungan politik.


Masuknya pengungsi Rohingya ke Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 7 Januari 2009, masuknya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia pertama kali ini terdapat sebanyak 193. Manusia perahu yang berasal dari etnis Rohingya ini terdampar di sabang, Propinsi Nagroe Aceh Darussalam. Satu bulan kemudian pengungsi etnis Rohingya kembali terdampar di Indonesia yaitu di daerah Idi

Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya terjadi pada 3 Februari 2009 sebanyak 198 manusia perahu. Terkait dengan peristiwa tersebut, pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus mengenai ke 391 manusia perahu yang berasal dari etnis Rohingya yang terdapat di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam tersebut.

Puncaknya arus pengungsi ini terjadi setelah adanya penarikan kartu putih yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar pada 31 Maret 2015, yang menyebabkan terjadinya gelombang pengungsi besar-besaran asal Myanmar. Penarikan kartu putih yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar ini berarti benar-benar tidak diakuiinya keberadaan etnis Rohingya di Myanmar, hal ini menyebabkan semakin maraknya deskriminasi yang dilakukan oleh Pemerintah Myanmar terhadap kaum etnis Rohingya.

Terjadinya peristiwa tersebut mendorong etnis Rohingya untuk memilih meninggalkan negaranya dan mencari perlindungan atau suaka politik ke negara lain dengan menggunakan perahu-perahu nelayan, sehingga mereka lebih kita kenal dengan sebutan “manusia perahu” atau “boat people”. Mereka mengarungi dan terombang-ambing di tengah lautan sampai terdampar di beberapa negara kawasan ASEAN termasuk Indonesia. (Susetyo, 2013)

Mereka berharap dengan pergi ke negara lain, mereka dapat mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik, setidaknya untuk mendapatkan perlindungan politik dan mendapatkan status baru. Perjalanan pengungsi Rohingya menuju negara lain ini penuh dengan tantangan dan resiko, pasalnya mereka harus mengarungi lautan dengan perahu butut dan tanpa arah tujuan yang jelas.



Gambar 4 etnis Rohingya menggunakan perahu untuk mengungsi (Boat People)

Tidak sedikit dari mereka yang meninggal di tengah perjalanan. Kondisi perahu yang sebenarnya sudah tidak layak digunakan lagi serta muatan yang berlebihan tak jarang menyebabkan kapal yang mereka tumpangi akhirnya tenggelam. Selain itu, minimnya perbekalan yang mereka bawa juga membuat para pengungsi ini menjadi kelaparan selama sehari-hari bahkan berbulan-bulan dan mereka hanya mengandalkan air hujan untuk diminum agar mereka dapat bertahan hidup sampai negara tujuan. Hal tersebut mengakibatkan beberapa dari pengungsi yang tidak dapat bertahan akhirnya meninggal di tengah perjalanan.

Para pengungsi Rohingya ini menyebar ke beberapa wilayah di ASEAN seperti Bangladesh, Malaysia, termasuk juga Indonesia. Para pengungsi Rohingya terbesar berada di Bangladesh. Hal ini disebabkan karena letak geografis Bangladesh yang berdekatan dengan Myanmar. Selain itu, kesamaan agama serta

masih adanya kemiripan etnis Bangladesh terhadap etnis Rohingya Myanmar juga menjadi salah satu faktor pengungsi Rohingya datang ke Bangladesh..

Menurut Heri Aryanto, selaku Direktur Pusat Informasi dan Advokasi Rohingya-Arakan (PIARA) mencatat bahwa terjadinya arus pengungsi Rohingya tersebut tidak semuanya datang melalui Myanmar dan langsung menuju ke Indonesia. Namun, kedatangan para pengungsi Myanmar ini datang ke Indonesia melalui beberapa tahap.

Tahap pertama yaitu datangnya pengungsi Rohingya ini dengan melalui Malaysia. Para pengungsi Myanmar ini sebenarnya sudah tinggal dan menetap di Malaysia selama bertahun-tahun. Karena di Malaysia mereka merasa tidak dihargai dan tidak terpenuhi segala hak dan kewajibannya, seperti dengan sulitnya para pengungsi Rohingya mencari pekerjaan maupun untuk mendapatkan pendidikan yang layak maka para pengungsi Rohingya ini datang ke Indonesia.

Para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh ini, sebenarnya mempunyai tujuan awal menuju ke Australia. Namun dikarenakan hal-hal tersebut mereka akhirnya tidak bisa sampai ke negara yang mereka tuju dan sekarang mendarat di Aceh. Para pengungsi Rohingya yang telah berada di Aceh cukup lama, kemudian mereka menikahi warga lokal dengan harapan supaya bisa menjadi warga negara Indonesia serta mendapatkan penghidupan yang lebih layak dengan mendapatkan segala hak dan kewajibannya. (Susetyo, 2013)

Kedua, para pengungsi Rohingya ini dengan membayar sejumlah uang kepada seseorang yang biasa disebut dengan "*Tekong*" atau lebih dikenal dengan penyelundup manusia, berharap agar bisa sampai ke Australia dengan melalui

Malaysia atau bahkan langsung dari Myanmar. Para penyelundup manusia ini menjanjikan kepada para pengungsi Rohingya bahwa mereka akan membawanya sampai ke Australia. Namun para Imigran ini dibohongi oleh para Tekong dengan tidak membawa mereka ke Australia melainkan mendaratkan mereka di Indonesia.

Dalam kedatangannya di Indonesia, para pengungsi Rohingya ini tersebar di beberapa wilayah di Indonesia diantaranya berada di Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Batam (Kepulauan Riau). Terdamparnya para pengungsi asal Rohingya di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah, para pengungsi Rohingya ini ketahuan memasuki perairan Indonesia dengan tanpa memiliki dokumen yang lengkap yang kemudian mereka ditangkap oleh pemerintah Indonesia dan di tempatkan di beberapa wilayah tersebut. (Susetyo, 2013)

Ketiga yaitu, para pengungsi yang datang dari Myanmar dengan menggunakan perahu butut dan dengan perbekalan yang sangat sedikit menjadikan mereka kehabisan persediaan makanan untuk sampai ke negara tujuan, selain itu kondisi perahu yang sudah tidak layak pakai dengan muatan yang berlebihan juga menjadi bayang-bayang ancaman tersendiri bagi para pengungsi Rohingya. Akhirnya para pengungsi Rohingya menyerahkan diri kepada pihak imigrasi Indonesia dengan tujuan agar mereka dapat diselamatkan dan mendapatkan makanan. Bahkan para pengungsi asal Rohingya ini ada yang telah sampai di daerah Kupang-Nusa Tenggara Timur, Serang-Banten, dan

Banyuwangi-Jawa Timur, walau pada akhirnya mereka juga menyerahkan diri kepada pihak imigrasi Indonesia.

Para Pengungsi Rohingya sebagian besar telah berada di Aceh. Hal ini disebabkan karena propinsi Aceh merupakan salah satu daerah utama para etnis Rohingya untuk berlabuh. Selain itu, faktor geografis letak propinsi Aceh merupakan wilayah Indonesia yang paling dekat dengan Myanmar dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, hal ini juga merupakan sebuah alasan mengapa pengungsi Rohingya menjadikan wilayah ini sebagai tempat berlabuh. Kemudian para pengungsi Rohingya yang berada di luar Aceh dibawa dan ditempatkan di satu wilayah Indonesia (Aceh). Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses penanganan para pengungsi Rohingya. Daerah tempat pengungsian atau kehadiran untuk para pengungsi asal Rohingya ini sebagian besar berada di beberapa wilayah di Aceh seperti di pulau Sabang, Louksemawe, dan Aceh Timur.

Keempat, para pengungsi asal Rohingya ini datang langsung dari negaranya Myanmar. Ketika mereka sedang melewati perairan wilayah Thailand, mereka mendapatkan perlakuan yang kurang enak dari pemerintah Thailand. Kemudian, banyak dari mereka yang juga meninggal karena ditembaki oleh tentara Thailand ketika mereka melewati perairan Thailand tersebut. Dalam insiden itu, terdapat 10 orang yang tewas akibat tertembak oleh tentara Thailand yang berjaga di sepanjang garis perbatasan negara mereka.

Kemudian mereka digiring dan diarahkan ke sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Di pulau tersebut para pengungsi Rohingya ini mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pihak Thailand. Mereka mengambil mesin

perahu yang dinaiki oleh para pengungsi lalu para pengungsi kembali dilepaskan oleh pihak Thailand ketengah laut hingga akhirnya perahu para pengungsi tersebut terdampar sampai ke perairan Indonesia. (Susetyo, 2013)

TNI Indonesia juga melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh negara lain yaitu melarang masuk imigran yang tidak memiliki dokumen resmi. Indonesia telah melarang masuk para imigran yang ingin melewati perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan dokumen yang jelas. Namun beberapa pengungsi yang terdampar masuk ke perairan Aceh akhirnya diselamatkan oleh para nelayan lokal setempat dan ditampung di beberapa tempat di Aceh.

Para pengungsi asal Rohingya ini menempuh perjalanan laut selama sekitar 25 hari dengan menggunakan perahu “butut” dan dengan membawa persediaan makanan yang sangat sedikit dan tidak mencukupi untuk ratusan orang yang ada di perahu. Dan karenanya, banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan hidup dan meninggal ditengah laut karena kondisi yang sakit dan kelaparan, hingga akhirnya mereka ditemukan dan kemudian diselamatkan oleh nelayan lokal Aceh. Satu perahu “butut” tersebut dinaiki sekitar 130-an orang pengungsi Rohingya yang saling berdesak-desakan diatas kapal karena kondisi kapal yang kecil. (Susetyo, 2013)

C. Problem yang Muncul Sebagai Akibat dari Pengungsi Rohingya di Indonesia

Beberapa tahun terakhir terdapat ribuan orang pengungsi asal Rohingya dan Bangladesh yang masuk ke Indonesia. Masuknya para pengungsi Rohingya ke Indonesia ini dengan keadaan yang sangat memprihatinkan. Dengan kondisi

kelaparan dan berdesak-desakan menggunakan kapal nelayan yang sudah tak layak pakai, para pengungsi Rohingya yang berada terkatung-katung di tengah laut tersebut akhirnya diselamatkan dan ditarik minggir oleh nelayan lokal setempat atas dasar kemanusiaan. Mereka kemudian diselamatkan oleh nelayan lokal dan ditampung sementara di beberapa wilayah di Aceh.

Seperti yang terjadi di beberapa negara Asia lainnya, TNI sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kedaulatan RI di wilayah perbatasan serta berusaha untuk tidak membiarkan para pengungsi asing tersebut memasuki wilayah Indonesia. Namun seringkali ada beberapa kapal pengungsi yang luput dari pengawasan TNI dan akhirnya sampai ke daratan Indonesia. Indonesia sendiri sebenarnya bukan tidak mau untuk membantu para pengungsi asal Rohingya tersebut, namun dikhawatirkan dengan masuknya para pengungsi dengan jumlah banyak dapat mengganggu stabilitas keamanan dan membawa dampak negatif terhadap Indonesia.

Selain itu, TNI menolak kedatangan para pengungsi Rohingya ini dikarena TNI ingin menegakkan hukum positif Indonesia yang melarang masuknya warga asing tanpa disertai dengan dokumen-dokumen resmi. Kasus tentang masuknya pengungsi lintas batas negara ke Indonesia tidak terjadi saat kasus pengungsi Rohingya saja. Sebelumnya telah terjadi kasus pengungsian lintas batas negara menuju Australia yang akhirnya tertangkap oleh pihak Indonesia. Kasus tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Indonesia untuk lebih waspada dalam menjaga tapal batas kemanan terluar Indonesia. (Aswar, 2015)

Kemudian antusiasme masyarakat lokal untuk menolong pengungsi Rohingya dikhawatirkan lama-kelamaan akan terjadi kecemburuan sosial terhadap para pengungsi Rohingnya. Kondisi masyarakat lokal Aceh yang tidak semuanya bisa dikatakan berkecukupan apalagi warga yang bisa dikatakan miskin yang menolong pengungsi Rohingya, ini dikhawatirkan ada rasa kecemburuan terhadap para pengungsi Rohingya karena mendapatkan bantuan dana yang banyak dari beberapa sumber. Sedangkan untuk warga lokal sendiri tidak mendapatkan apa-apa. (Rastika, 2015)

Dalam penanganannya, Indonesia perlu mendata para pengungsi Rohingya tersebut dan membedakan antar pengungsi karena perlakuan deskriminatif dari negara asalnya dengan pengungsi karena ingin mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Data tersebut sekaligus membantu dan mempermudah Indonesia untuk menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya di Indonesia.

Dari pendataan tersebut juga menjelaskan mengenai kondisi dan permasalahan yang muncul dari pengungsi Rohingya yang berada di Aceh , Medan dan Tanjung Pinang. Masalah tersebut muncul dari dua sisi yaitu dari dalam dan dari luar. Pertama, masalah yang berasal dari dalam ini seperti posisi Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum meratifikasi Konvensi 1951 dan protokolnya tahun 1967, selain itu Indonesia juga belum menjadi negara anggota IOM. Sehingga Indonesia juga belum memiliki kebijakan hukum yang jelas mengena penanganan pengungsi lintas batas negara, jadi Indonesia tidak berhak

sekaligus tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut mengenai penanganan pengungsi lintas batas negara yang ada di Indonesia.

Dampaknya, Indonesia tidak bisa berbuat lebih banyak terhadap para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia karena Indonesia sendiri tidak memiliki wewenang. Sehingga Indonesia hanya bisa menampung untuk sementara waktu selama 10 tahun sambil menunggu keputusan lebih lanjut mengenai penetapan status pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia dari UNHCR. Selain itu, Indonesia juga tidak mengenal tentang “asylum seeker” atau pencari suaka yang tidak memiliki dokumen lengkap, jadi Indonesia mengkategorikan hal tersebut sebagai imigran ilegal. (Aryanto, 2014)

Alasan mengapa sampai saat ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi tersebut dapat kita lihat pada salah satu prinsip keimigrasian Indonesia. Dalam prinsip keimigrasian Indonesia menyebutkan bahwa imigran atau orang asing yang masuk ke Indonesia harus menguntungkan atau bermanfaat untuk Indonesia dan bukan sebaliknya. Hal ini kurang cocok jika Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa meratifikasi Konvensi tersebut berarti kita harus siap untuk menampung dan menerima para pengungsi untuk menetap dan tinggal di Indonesia dengan kondisi apapun. Kekhawatiran Indonesia jika menampung terlalu banyak pengungsi asing akan berdampak pada stabilitas keamanan Indonesia serta tanggung jawabnya untuk mengurus warga asing yang ingin mencari suaka di Indonesia. Seperti yang terjadi di Australia, Indonesia khawatir jika meratifikasi Konvensi tersebut akan mendorong para pengungsi berdatangan ke Indonesia untuk mencari suaka.

Disisi lain, Indonesia meskipun belum meratifikasi konvensi wina 1951, Indonesia sebagai masyarakat internasional juga tidak boleh dengan semena-mena menolak para pencari suaka yang datang ke Indonesia, apalagi jika para pengungsi lintas batas negara ini ingin mencari suaka karena faktor keamanan dari negara asal para pengungsi yang tidak memungkinkan untuk kembali dan karena tindakan diskriminasi yang mereka alami dinegaranya. Ini yang menyebabkan Indonesia untuk lebih mempertimbangkan lagi dalam penanganan imigran ilegal yang masuk ke Indonesia khususnya kasus manusia perahu asal Rohingya ini. (Aryanto, 2014)

Hal ini kemudian juga berdampak kepada lamanya pengungsi lintas batas negara ini tinggal di rudenim-rudenim yang ada di Aceh. Ini juga disebabkan karena lambatnya UNHCR dalam proses *assessment* terhadap para pengungsi Rohingya menangani mengenai status pengungsi internasional yang akan diberikan kepada pengungsi asal Rohingya.

Kemudian kedatangan para pengungsi ilegal lintas batas negara ini tidak dapat semuanya dikatakan sebagai pengungsi internasional sebagaimana seperti yang telah tercantum dalam Konvensi Wina 1951 karena untuk mendapatkan status sebagai pengungsi internasional harus memenuhi standart persyaratan yang ada dalam konvensi tersebut. Orang-orang pengungsi yang berasal dari etnis Rohingya yang berada di Indonesia ini dikatakan sebagai pengungsi yang mencari suaka karena penyebab mereka mengungsi adalah karena faktor keamanan dari dalam negaranya yang tidak memungkinkan untuk mereka tinggal di negara asal.

Dengan status imigran pencari suaka ini, maka sudah tentu para pengungsi Rohingya ini mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pengungsi internasional serta berbeda pula mengenai hak dan kewajiban yang mereka dapatkan. Namun, dengan ketidakjelasan mengenai status yang disandang pengungsi Rohingya ini juga menjadi penghambat pihak UNHCR untuk segera melakukan proses *assesment* terhadap para pengungsi Rohingya untuk segera mendapatkan kejelasan mengenai statusnya sebagai pengungsi Internasional. (Aryanto, 2014)

Meskipun Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Wina 1951, namun dalam prakteknya Indonesia telah melakukan beberapa kewajiban yang telah tertuang dalam konvensi tersebut salah satunya dengan menampung sementara dan tidak mengusir para pengungsi Rohingya. Kemudian dalam penanganannya mengenai pengungsi sebelumnya, Indonesia juga telah membuat beberapa peraturan-peraturan baru tentang pengungsi seperti yang telah tertuang dalam Surat Edaran Perdana Menteri No. 11/RI/1956 tanggal 7 September 1956 tentang Perlindungan Pelarian Politik, pada Keputusan Presiden No. 38 Tahun 1979 tentang Koordinasi Penyelesaian Masalah Pengungsi Vietnam, Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, serta Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.05.H.02.01 Tahun 2006 tentang Rumah Detensi Imigrasi. Namun sayangnya beberapa peraturan yang telah dibentuk tersebut belum terlaksana dengan maksimal. (Aryanto, 2014)

Kedua, dengan keadaan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang berada di wilayah Aceh ini memiliki kondisi yang seperti di Lembaga Perasyarakatan (LP). Rudenim memiliki pagar yang dilengkapi dengan kawat dan jeruji besi sehingga kondisi ini terlihat seperti apa yang ada di LP dan dengan kondisi Rudenim yang seperti tersebut, para pengungsi Rohingnya merasa seperti mendapatkan perlakuan yang melanggar HAM. Padahal faktanya para pengungsi Rohingnya yang datang ke Indonesia ini untuk mencari bantuan dan suaka politik dan bukan karena melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum. (Aryanto, 2014)

Seharusnya, Rudenim dibuat dengan kondisi yang nyaman mungkin dan dengan fasilitas yang memadai, agar pengungsi dapat beraktifitas dan berinteraksi sebagaimana mestinya seperti yang telah pemerintah Indonesia buat ketika mengatasi para pengungsi asal Vietnam di pulau Galang kepulauan Riau. Sehingga para pengungsi dapat bekerja dan bersosialisasi dengan baik.

Selain dua permasalahan yang terjadi dalam penanganan pengungsi Rohingnya yang berasal dari faktor internal tersebut diatas, permasalahan lain juga muncul dari faktor eksternal. Beberapa permasalahan yang muncul dari faktor eksternal tersebut diantaranya pertama, dengan kondisi keamanan di Myanmar yang semakin memburuk mengakibatkan sulitnya pemerintah Indonesia beserta organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM menyebabkan sulitnya proses pengembalian atau repatriasi para pengungsi Rohingnya ke negara asal mereka Myanmar.

Kedua, sikap dari pemerintah Myanmar sendiri yang tidak mau mengakui dan sudah tidak peduli lagi terhadap para pengungsi Rohingya yang ada di Indonesia. Hal ini juga ditunjukkan oleh kedutaan Myanmar di Indonesia yang sudah acuh terhadap para pengungsi Rohingya di Indonesia.

Ketiga, para pengungsi Rohingya yang sebagian besar tidak memiliki dokumen resmi. Hal ini yang kemudian menyebabkan pada sulitnya pemerintah Indonesia maupun UNHCR dalam proses *assesment* untuk mengubah status para pengungsi Rohingya menjadi pengungsi Internasional.

Keempat, kondisi dari kemanan Myanmar sendiri yang tidak memungkinkan untuk para pengungsi kembali ke negara asal mereka. Para pengungsi Rohingya ini takut akan tindakan kekerasan dan deskriminasi yang akan mereka alami jika mereka kembali ke Myanmar.

Kelima, meskipun sudah ada beberapa negara yang meratifikasi Konvensi 1951, namun sampai sekarang belum ada negara yang mau menampung dan menerima para pengungsi Rohingya. Sehingga sampai saat ini banyak dari pengungsi Rohingya yang masih berada di Indonesia.

Keenam, kasus pengungsi asal Rohingya ini bukan merupakan prioritas yang diutama dari IOM. Sehingga hal ini berdampak pada lambatnya proses penilaian yang dilakukan IOM terhadap para pengungsi Rohingya untuk mendapatkan status sebagai pengungsi internasional.

Ketujuh, lamanya keberadaan pengungsi Rohingya menjadikan beban tersendiri oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, para pengungsi Rohingya yang

telah lama berada di Indonesia ini sebagian pengungsi telah menikahi wanita lokal yang diharapkan agar mereka dapat menjadi warga negara Indonesia.

Kedelapan, banyak dari pengungsi Rohingya yang melakukan kecurangan. Mereka dengan bekerja sama dengan suatu pihak membuat kartu pengungsi UNHCR yang palsu. Hal ini jelas telah melanggar peraturan hukum yang berlaku.

Kesembilan, keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia ini dikhawatirkan akan mengganggu stabilitas keamanan Indonesia. Pasalnya para pengungsi Rohingya ini datang ke Indonesia dengan kondisi jiwa yang tidak stabil. Misalnya, banyak dari para pengungsi Rohingya ini yang berada di luar Rudenim. Mereka kerap kali membuat masalah, seperti yang telah terjadi pada tahun 2015 dimana terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya terhadap salah satu relawan wanita Indonesia. Ini merupakan sebuah contoh awal yang telah terjadi, bukan tidak mungkin jika para pengungsi Rohingya ini jika berada di Indonesia lebih lama lagi akan meimbulkan masalah yang lebihh besar yang dapat mengganggu stabilitas keamanan Indonesia.

Kesepuluh, pihak yang melakukan penanganan terhadap pengungsi rohingya ini mengalami kesulitan karena banyak dari pengungsi Rohingya ini tidak bisa berbahasa inggris maupun melayu. Hal ini cukup menyulitkan pemerintah maupun UNHCR untuk menindak lanjuti mengenai keimigrasian yang akan diberikan kepada pengungsi Rohingya.

Beberapa permasalahan yang muncul dari adanya pengungsi Rohingya tersebut menjadi permasalahan bagi seluruh bangsa Indonesia, maka permasalahan tersebut harus segera diselesaikan dengan baik, dan tidak membiarkan

permasalahan ini menjadi berlarut-larut karena justru akan semakin menambah permasalahan yang ada.